

**KEBIJAKAN PROGRAM LAYANAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**

Studi Implementasi Penanganan Anak Jalanan di Unit Pelayanan Teknis
Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya

Oleh: Arman Linda

Penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah anak jalanan, perlu mendapatkan perhatian khusus Pemerintah kota Surabaya harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan, untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat menanggung beban hidup. Oleh karena itu, anak jalanan perlu diberdayakan salah satunya melalui pemberian pendidikan, sehingga anak jalanan dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) anak jalanan melalui pemberdayaan; (2) mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penanganan anak jalanan; dan (3) mengetahui model yang sesuai dalam penanganan anak jalanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Liponsos Keputih Kota Surabaya. Penentuan sumber informasi atau informan pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*. Pihak yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Surabaya khususnya yang menangani masalah anak jalanan. Analisa data dilakukan setelah selesai melakukan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa (1) Implementasi kebijakan terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya sudah dilaksanakan cukup baik; (2) Terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu sumber daya manusia yang memadai, komunikasi yang terjalin baik, sikap pelaksana kebijakan yang memiliki rasa disiplin tinggi serta memiliki kepedulian pada setiap permasalahan yang terjadi, sedangkan factor penghambat adalah Faktor Internal Anak Jalanan, Lama dan Jenis Pembinaan; (3) Model yang sesuai dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan melalui pemberdayaan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya adalah *Tax Reward Social Responsibility* yang dilakukan dengan memberikan potongan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang mampu mengentaskan para anak jalanan dan tidak kembali lagi ke jalanan. Melalui program *tax reward* yang diberikan dapat membuat perusahaan yang mengadopsi anak jalanan semakin terpacu untuk membina anak jalanan dengan lebih serius.

**Kata Kunci : Kebijakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
Pemberdayaan Pada Masalah Anak Jalanan**

1. Latar Belakang

Di berbagai kota besar pada negara berkembang seperti di Indonesia, harus diakui bahwa perkembangan pola kehidupan perkotaan yang semakin pesat seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan kota yang berarti. Bahkan beberapa di antaranya justru menurun, baik secara kualitas maupun kapasitasnya. Sebagai contoh, semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan kemiskinan di perkotaan karena mengalami marginalitas terhadap akses ekonomi, sosial maupun budaya.

Saat ini, jikadibandingkan dengan Kota Jakarta memang perkembangan dan tingkat kepadatan penduduk Kota Surabaya masih tergolong lebih rendah. Tetapi, kecenderungan pada pendatang Kota Surabaya akan berkembang pesat bukanlah sesuatu yang mustahil untuk memberikan dampak pada bertambahnya jumlah penduduk yang akan melonjakcukup tajam. Menurut T.G. McGee seorang pakar perkotaan dari Universitas British Columbia menyatakan bahwa tahun 2015 Kota Jakarta bersama-sama dengan Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya akan berkembang menjadi kawasan megaurban atau *Extended Metropolitan Region*, yakni sebuah kawasan perkotaan yang amat luas dengan jumlah penduduk besar, melebihi ukuran metropolitan. Hal ini berarti beban yang harus ditanggung kota Surabaya bukan saja masalah-masalah internal akibat tekanan pertumbuhan penduduk asli atau persoalan pengaturan tata ruang dan penyediaan permukiman, serta fasilitas publik bagi penduduk Kota Surabaya sendiri, melainkan juga beban eksternal yang muncul akibat masuknya arus migran dari kota-kota menengah di sekitarnya, seperti Malang, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan, Jombang, dan bahkan daerah lain yang agak jauh, seperti Bojonegoro, Lumajang, Madiun, dan sebagainya.

Menurut data yang ada, saat ini jumlah penduduk Kota Surabaya hanya sekitar 2,6 juta. Tetapi, jumlah penduduk riil dan berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkannya sebagai kawasan mega-urban, sesungguhnya telah keluar dari batas-batas administratif wilayah kota tersebut. Penduduk di sekitar kawasan Kota Surabaya, khususnya wilayah

Gerbangkertasusila yang secara administratif bukan termasuk penduduk Kota Surabaya mereka sebagian adalah bekerja, membelanjakan uang, dan hidup sebagai warga Kota Surabaya. Bahkan, yang memprihatinkan, tidak sedikit pula dari mereka yang kemudian mengadu nasib menjadi migran liar dan masuk ke sektor informal, baik yang legal maupun yang ilegal.

Wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi tentu sangat rentan terhadap munculnya gesekan-gesekan dalam kehidupan sosial yang berdampak pada timbulnya permasalahan sosial perkotaan khususnya pada daerah-daerah yang padat penduduknya. Berbagai permasalahan sosial perkotaan, seperti di Surabaya salah satunya adalah adanya pengemis dan anak jalanan banyak memadati di wilayah perkotaan. Banyaknya anak jalanan di Surabaya ini menunjukkan adanya permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat anak-anak merupakan “generasi penerus” dalam pembangunan sebuah bangsa. Kegagalan menangani anak jalanan sama artinya dengan membiarkan satu generasi yang hilang dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan bangsa, sehingga diperlukan adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 4 menyebutkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam Undang-undang tersebut juga tertulis bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Jumlah anak jalanan cenderung terus meningkat. Krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, menunjukkan adanya kenaikan sekitar 400% sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Sosial pada saat itu (Kompas, 4 Desember 1999). Depsos memperkirakan ada sekitar 50,000 anak jalanan. Berdasarkan data BPS tahun 2009, ada sekitar 230,000 anak jalanan di Indonesia. Anak Jalanan di Kota Surabaya menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Jumlah anak jalanan pada tahun

2011 mencapai 1.441 anak jalanan, tahun 2012 terhitung ada 1.852 anak jalanan, tahun 2013 mencapai 2.310 anak jalanan, tahun 2014 mencapai 2.417 anak jalanan.

Tren kenaikan anak jalanan di Surabaya menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penanganan anak jalanan di Surabaya. Dari data Dinas Sosial mencatat bahwa di tahun 2013 dari 2.310 anak jalanan tersebut 1.797 anak jalanan ialah laki-laki dan sisanya 541 anak adalah berjenis kelamin perempuan. Dari segi umur paling dominan seorang anak turun ke jalan adalah 12-16 tahun (1.511 atau anak 65,5 persen sementara itu yang sangat memprihatinkan adalah cukup signifikannya anak jalanan berusia 0-5 tahun (84 anak atau 3,6%) anak jalanan di Surabaya berdasarkan umur di tahun 2003 0-5 tahun jumlah 84 anak presentase 3,6, usia 12-16 tahun mencapai 1.511 anak presentase 65,5 dan 16-18 tahun terhitung mencapai 715 anak dengan presentase 30,9.

Adapun penyebaran anak jalanan terbesar ditemukan di perempatan jalan (1.496 anak atau 64,8%) terminal sebanyak 377 anak (16,3%), stasiun sebanyak 164 anak (7,1%), serta di makam sebanyak 162 anak (7%). Sebaran ini, terbesar berada di tujuh kecamatan, yaitu kecamatan Wonokromo jumlah 260 anak presentase 11,3. Tegalsari mencapai jumlah 246 anak presentase 10,6. Sawahan 201 presentase 8,7. Gubeng jumlah anak jalanan 169 presentase 7,3. Krembangan jumlah anak jalanan 149 presentase 6,5. Tenggiling Mejoyo jumlah 126 presentase 5,5. Simokerto jumlah 124 presentase 5,4.

Adapun jenis kegiatan dan aktivitas anak jalanan ialah sebagai berikut pengamen presentase 54,5 menempati urutan pertama, pengemis 7,6 atau pekerjaan pengasong, pedagang, pemulung mencapai 35,6. Psk Anak 1. Berkeliaran 1,3. Jelas sekali bahwa sebagian besar anak turun ke jalanan adalah untuk bekerja (mencari uang), sementara sebagian kecil dari mereka (1,3%) yang hanya berkeliaran. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia termasuk di Kota Surabaya merupakan persoalan sosial yang multidimensional, namun perhatian terhadap permasalahan anak jalanan belum begitu besar dan solutif.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah anak jalanan, perlu mendapatkan perhatian khusus. Anak jalanan adalah anak yang terkategori tak berdaya. Mereka merupakan korban berbagai penyimpangan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Pemerintah kota Surabaya harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan, untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat menanggung beban hidup. Oleh karena itu, anak jalanan perlu diberdayakan salah satunya melalui pemberian pendidikan, sehingga anak jalanan dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri (Sumpeno, 2011:19). Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah ketidakmampuan (Mardikanto dan Soebianto, 2015:61).

Pemberdayaan merupakan salah satu langkah menuju arah yang lebih baik dimana memberikan atau membuat suatu perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya pemberdayaan, setidaknya dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan memberikan kekuasaan bagi setiap individu untuk dapat memilih sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya, tidak terkecuali pada anak jalanan di Surabaya yang mana dengan adanya pemberdayaan melalui pendidikan akan dapat memberikan kehidupan yang lebih berkualitas.

Berdasarkan fenomena yang ada peneliti tertarik untuk meneliti penanganan PMKS di kota Surabaya khususnya penanganan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Lingkungan Pondok Sosisal (Liponsos) Keputih Surabaya. Setelah meneliti bagaimana penanganan anak jalanan di Kota Surabaya peneliti berharap dapat ditemukan solusi penanganan anak jalanan yang lebih efektif dan efisien.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui pemberdayaan pada anak jalanan?
- b. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui pemberdayaan pada anak jalanan?
- c. Bagaimana model kebijakan yang tepat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada anak jalanan?

3. Tinjauan Pustaka


a. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wahab (2005) mendefinisikan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Van Meter dan Van Horn juga merumuskan model pendekatan implementasi kebijakan yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang terdiri dari: (1) standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber-sumber (sumber daya); (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) sikap para pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lebih spesifik Van Meter dan Van Horn

menekankan pada kinerja kebijakan. Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.1
Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Sumber: Nugroho (2008:127)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:10) menjelaskan bahwa dengan menggunakan model ini masih memiliki harapan yang lebih besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri Wahjudin Sumpeno (2011:19). Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah ketidakmampuan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:61) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan

kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, LSM berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat.

Upaya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan potensi yang terpendam dalam masyarakat yang mengharuskan adanya fasilitator untuk membangun kapasitas produktif masyarakat (Indrianingrum, 2011).

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat Sumaryadi (2005:25).

Prinsip – prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:105) ialah :

- a. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu.
- c. kekerabatan
- d. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya.
- e. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
- f. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang
- g. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.
- h. Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.

- b. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi
- c. Aosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, karena setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya.

Sedangkan Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto dan Soebiato, (2015:106) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu :

- a. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.
- b. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/
 - i. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial-budaya) sasarannya.
 - j. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan
 - k. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh pelatihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
 - l. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh pelatihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
 - m. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Peneliti menggunakan metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena penanganan anak jalanan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya, memerlukan kajian suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan.

Obyek penelitian ini adalah Liponsos Keputih Kota Surabaya. Dalam penelitian ini penentuan sumber informasi atau informan

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan temuan-temuan masalah yang ada menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal pada kebijakan pemerintahan kota Surabaya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya, yang mana implementasi kebijakan sudah dilakukan cukup baik terlihat dari adanya kebijakan yang telah memiliki standarisasi dan tujuan yang jelas. Kemudian dari segi sumber daya menunjukkan bahwa tenaga pelaksana dan tenaga pengawas yang ada di UPTD telah memiliki keahlian dan kemampuan teknis dalam penanganan anak jalanan. Akan tetapi, implementasi kebijakan yang dilakukan belum maksimal karena masih membutuhkan adanya tim pengawas atau koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan meskipun telah memiliki standarisasi yang sesuai dengan peraturan yang ada serta tujuan yang jelas yaitu membantu, melindungi dan memberdayakan anak jalanan agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik melalui pembinaan dan program pendidikan inklusi dengan harapan jumlah anak jalanan dapat berkurang.

pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Pihak yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Surabaya khususnya yang menangani masalah anak jalanan, sedangkan pihak-pihak lain yang terkait dengan implementasi penanganan masalah anak jalanan menjadi informan tambahan, antara lain: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya; Kepala Liponsos Keputih Kota Surabaya; Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dan berbagai pihak yang terkait.

Implementasi kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga didukung dengan adanya tenaga pelaksana maupun tenaga pengawas yang memiliki keahlian dan kemampuan teknis setelah adanya kerjasama dengan Cartenz HRD sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia yang memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten yang akan berdampak pada pembinaan anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah anak jalanan yang semakin baik. Selain itu, pelaksanaan kebijakan penanganan PMKS anak jalanan juga didukung dengan adanya sumber daya keuangan yang memadai.

Kebijakan penanganan PMKS pada anak jalanan yang cukup baik juga didukung dengan adanya komunikasi yang berjalan dengan baik antar anggota yang berkepentingan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Dalam komunikasi yang lancar didukung dengan adanya media komunikasi yang memadai. Dalam komunikasi yang baik juga terjadi koordinasi yang baik pada setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga kebijakan penanganan PMKS pada anak jalanan dapat berjalan dengan baik yang mana pemangku kepentingan dapat

menjalankan tugasnya masing-masing dengan tanggung jawab.

Kebijakan penanganan PMKS juga berjalan dengan baik karena adanya anggota/implementor yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan rasa disiplin yang tinggi serta adanya kepedulian pada setiap masalah yang muncul, dimana kepedulian tersebut ditunjukkan dengan adanya *planning* perbaikan guna mengurangi jumlah anak jalanan.

Dalam perspektif pengembangan teori, penelitian ini dapat dianggap sebagai pengembangan beberapa teori, dimana penelitian yang membahas kebijakan pemerintahan kota Surabaya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan melalui pemberdayaan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya, yang menggunakan beberapa teori sebagai referensi seperti implementasi kebijakan dan pemberdayaan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menunjukkan implikasi hasil penelitian ini untuk mencapai teori Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa model implementasi mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan, dimana model ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu:

a. **Standarisasi dan Sasaran** yang menurut Van Meter dan Van Horn kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Kritik yang dapat disampaikan oleh penulis adalah bahwa suatu kebijakan tentunya telah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dilaksanakan oleh para implementor (sesuai teori Van Meter & Horn), namun kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan kongkret. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan

mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

- b. **Sumberdaya**, yang menurut konsep teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumber daya non-manusia (*non-human resource*) seperti sumber daya material (*material resources*) dan sumber daya metoda (*method resources*). Menurut penulis dari ketiga sumber daya yang disampaikan dalam teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena disamping sebagai subyek implementasi kebijakan juga termasuk obyek kebijakan publik. Dukungan sumber daya yang ada tanpa koordinasi dan integrasi sumber daya manusia maka akan berjalan kurang maksimal.
- c. **Komunikasi**, yang mana berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Dalam implementasi suatu kebijakan perlu adanya dukungan dengan instansi lain seperti dukungan komunikasi dan koordinasi. Dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, penulis menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi sebagai salah satu urat nadi dari pelaksanaan program-program dalam implementasi kebijakan, sehingga sangat penting melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi.

Dengan demikian, hasil dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kebenaran teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menunjukkan bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam berjalannya suatu kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang terjalin baik antar pihak berkepentingan dalam kebijakan maka akan dapat terjadi koordinasi yang baik yang kemudian akan

berdampak pada implementasi kebijakan yang semakin baik.

- a. **Karakteristik Pelaksana**, yang mana berdasar teori Van Meter dan Van Horn melihat bahwa karakteristik agen pelaksanaan mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program. Lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Karakteristik pelaksana perorganisasian memiliki ruang lingkup tertentu dan tidak dapat melaksanakan problem jika menyangkut hal yang bersinergi, perlu dibentuk seperti satuan tugas agar pelaksanaan dapat optimal.
- b. **Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik**, yang berdasar teori Van Meter dan Van Horn mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Sebagaimana dapat diambil inferensi logis dari bagan sistem kebijakan didepan, kondisi sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Kritik yang dapat disampaikan penulis pada teori ini adalah bahwa kondisi sosial ekonomi dan politik memang berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan namun jika tanpa ada wujud nyata kebijakan yang semakin baik maka akan menjadikan sia-sia.
- c. **Disposisi Implementor**, yang berdasar teori Van Meter dan Van Horn menunjuk pada pentingnya sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias, dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan

beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini. Menurut Van Meter dan Van Horn, disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

- d. Dengan demikian, hasil dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kebenaran teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Penelitian ini dapat dianggap sebagai pengembangan beberapa teori pemberdayaan yang menggunakan teori pemberdayaan Mardikanto dan Soebiato (2015:61) sebagai referensi. Wilson dalam Sumardi yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2015:122) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

- a. **Keinginan untuk berubah**, yang mana berdasar teori Wilson dalam Sumardi yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato terlihat bahwa tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi yang bersangkutan.
- b. **Kemauan dan keberanian untuk berubah**, yang mana berdasar teori Wilson dalam Sumardi yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato terlihat bahwa kemauan dan keberanian untuk berubah terkait dengan melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan pada kehidupan anak-anak yang lebih baik sesuai dengan statusnya sebagai seorang anak yang dapat menikmati

- masa-masa belajar dan bermain layaknya anak normal lainnya.
- c. **Kemauan untuk berpartisipasi**, yang mana berdasar teori Wilson dalam Sumardi yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato terlihat bahwa pemberdayaan dilakukan dengan harapan dapat mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan. Kemauan masyarakat berpartisipasi dalam sebuah program tertentu berasal dari diri masyarakat itu sendiri, artinya meskipun ada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah atau negara untuk membangun infrastruktur, tetapi jika tidak ada kemampuan dan kemauan dari masyarakat maka partisipasi tidak akan pernah terwujud.
 - d. **Peningkatan partisipasi**, yang mana berdasar teori Wilson dalam Sumardi yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato menjelaskan bahwa peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil.
 - e. **Tumbuhnya motivasi baru untuk berubah**, yang mana berdasar teori Wilson dalam Sumardi yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan kepada anak jalanan dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada anak jalanan untuk dapat berubah. Motivasi merupakan kekuatan dari dalam diri seseorang yang dapat menjadi penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan yang ditentukan. Motivasi dalam diri individu akan sangat mempengaruhi pencapaian kehidupan seseorang. Motivasi mengacu pada dorongan dari dalam diri seseorang yang tercermin dalam perilakunya. Timbulnya dorongan itu disebabkan oleh adanya stimulus yang harus diraih untuk memenuhi kebutuhannya.
 - f. **Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan**, yang merupakan tingkatan sejauh mana tujuan tercapai dan sejauh mana sasaran masalah dapat diselesaikan, sedangkan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.
 - g. **Tumbuhnya kompetensi untuk berubah**, yang mana menurut teori yang ada dengan pemberdayaan dapat memberikan adanya kompetensi seseorang, sehingga seseorang tersebut dapat berubah menjadi lebih baik. Dikaitkan dengan hasil pada penelitian yang dilakukan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya mengenai kebijakan pemerintahan kota Surabaya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan terlihat bahwa mampu meningkatkan kompetensi anak jalanan dalam pendidikan yang dijalankan, namun masih belum optimal dalam pencapaiannya, sehingga perlu adanya evaluasi dan monitoring. Selain itu, dengan adanya pembinaan yang diberikan juga dapat meningkatkan kompetensi anak jalanan untuk pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, pembahasan teori, kritikal penulis/peneliti dan proposisi yang dihasilkan, maka penelitian ini dapat menghasilkan suatu implikasi kebijakan baru dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat memberikan pembinaan secara maksimal kepada anak jalanan. Implikasi kebijakan baru ini tidak hanya mampu mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang ditentukan melainkan juga dapat mengikuti perkembangan dinamika sistem, pedoman dan

standart yang berlaku dalam pemberian pemberdayaan anak jalanan.

Implikasi kebijakan baru tersebut merupakan bentuk penerapan nyata **Tax Reward Social Responsibility** yang memfokuskan pada pembinaan anak jalanan dengan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ingin mengadopsi anak jalanan dengan serius. Dalam hal ini **Tax Reward Social Responsibility** diterapkan dengan memberikan potongan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil mengentaskan anak jalanan, yang mana pembinaan yang efektif oleh perusahaan-perusahaan dapat diketahui melalui adanya laporan yang dibuat secara transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan bahwa anak jalanan benar-benar diberikan pembinaan yang tepat dan tidak kembali lagi ke jalanan.

Berdasarkan teori-teori diatas dan penjelasan yang ada, maka dapat disusun proposisi sebagai berikut:

- a. Kebijakan penanganan PMKS khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan akan lebih maksimal jika anak jalanan memiliki keinginan untuk berubah.
- b. Komitmen dan keseriusan para pelaksana penanganan anak jalanan melalui *multi-system base* akan mewujudkan pemberdayaan yang lebih bersinergi.
- c. Penerapan **Tax Reward Social Responsibility** dimaksudkan untuk memberikan potongan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil membina anak jalanan.
- d. Penerapan **Tax Reward Social Responsibility** akan dapat mewujudkan pemberdayaan yang efektif dan efisien dapat meminimalisir permasalahan anak jalanan.

6. Penutup

Implementasi kebijakan terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya sudah dilaksanakan cukup baik terlihat dari kesesuaian pelaksanaan implementasi kebijakan dengan mengacu pada:

- a. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) telah memiliki standarisasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dan memiliki tujuan yang jelas yaitu membantu, melindungi dan memberdayakan anak jalanan dengan program pelayanan seperti dengan menyediakan “rumah singgah” serta tempat-tempat pelatihan guna memberikan bekal ketrampilan kepada mereka.
- b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada anak jalanan didukung dengan adanya sumber daya manusia baik tenaga pelaksana dan tenaga pengawas yang memadai terlihat dari adanya keahlian dan kemampuan teknis yang dimiliki dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan berdampak pada pembinaan yang semakin baik, yang mana tenaga pelaksana dan pengawas tersebut merupakan hasil dari pelatihan yang diberikan oleh Cartenz HRD. Selain itu, didukung juga dengan sumber daya keuangan yang memadai terlihat memadai dengan adanya modal yang diberikan dalam program pendidikan inklusi kepada anak jalanan.
- c. Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial telah terjalin komunikasi yang cukup baik antara anggota yang berkepentingan didukung dengan media komunikasi yang memadai, sehingga dapat dengan mudah terjadi koordinasi antar anggota yang berkepentingan yang berdampak pada pelaksanaan pembinaan anak jalanan yang semakin baik.
- d. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada anak jalanan didukung dengan adanya tenaga pelaksana dan tenaga pengawas yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan rasa disiplin yang tinggi serta adanya kepedulian pada setiap masalah yang muncul.

Dengan implementasi kebijakan yang berjalan dengan memenuhi prinsip-prinsip implementasi maka pemberdayaan yang diberikan dapat memberikan dampak positif pada perkembangan dan perubahan anak jalanan. Akan tetapi, keinginan berubah anak jalanan sangat tergantung pada lama menjadi anak jalanan, yang mana semakin lama menjadi anak jalanan maka akan semakin sulit untuk diberi pembinaan yang membawa perubahan positif. Hal ini terlihat dari proses pemberdayaan yang dilakukan selama ini belum mampu membawa perubahan yang signifikan dikarenakan keinginan untuk berubah pada anak jalanan masih sangat rendah khususnya pada anak jalanan yang sudah lama menjadi jalanan, sedangkan pada anak jalanan yang baru menjadi anak jalanan lebih mudah untuk diarahkan. Disamping itu, kemauan anak jalanan untuk berubah sangat tergantung pada kemampuan para pembina dalam memberikan pembinaan, yang mana jika para Pembina memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberdayakan anak jalanan melalui program-program pembinaan di tempat rehabilitasi, maka akan semakin mudah mempengaruhi anak jalanan untuk berubah.

- a. Terdapat beberapa faktor yang mendukung berjalannya pelaksanaan kebijakan pemerintahan kota Surabaya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan, yaitu sumber daya manusia yang memadai, komunikasi yang terjalin baik, sikap pelaksana kebijakan yang memiliki rasa disiplin tinggi serta memiliki kepedulian pada setiap permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan pemerintahan kota Surabaya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan juga memiliki kendala yang terlihat dari adanya faktor-faktor penghambat yang terdiri dari faktor internal anak jalanan serta lama dan jenis pembinaan.
- b. Model yang sesuai dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) khususnya dalam penanganan masalah anak jalanan melalui pemberdayaan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya adalah *Tax Reward Social Responsibility* yang dilakukan dengan memberikan potongan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang mampu mengentaskan para anak jalanan dan tidak kembali lagi ke jalanan. Melalui program *tax reward* yang diberikan dapat membuat perusahaan yang mengadopsi anak jalanan semakin terpacu untuk membina anak jalanan dengan lebih serius.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa rekomendasi dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan agar pemberdayaan yang diberikan kepada anak jalanan dapat ditingkatkan melalui penerapan-penerapan implementasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Diharapkan agar perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan dapat menumbuhkan keinginan pada anak jalanan untuk berubah dengan memberikan pembinaan dan program pendidikan inklusi dengan harapan jumlah anak jalanan dapat berkurang.
- c. Diharapkan agar dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan teknis tenaga pelaksana dan tenaga pengawas melalui kerjasama dengan Cartenz HRD, sehingga para pelaksana dapat memberikan pembinaan yang lebih baik.
- d. Diharapkan agar tetap melakukan monitoring dan pengawasan pada pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengadopsi anak jalanan dan memberikan pembinaan kepada anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Sosial Jawa Timur. 2009. *Jumlah Anak jalanan di Jawa Timur*. Surabaya: Dinas Sosial Jawa Timur
- Drajat, A. Dandy. dkk., 2014. "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Upaya Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan : Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil", *e – Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2 No. 3
- Ginanjari, M.H. 2010. "Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (Studi kasus anak jalanan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", *Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Green Mind Community*, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Kreasi total Media
- Indrianingrum L. 2011. Respon masyarakat terhadap metode PNPM P2KP: pengalaman masyarakat Sadang Serang Kota Bandung. *Jurnal Teknik Sipil dan kebijakan* [Internet]. [diunduh tanggal 30 Oktober 2013]. 13 (1): 61-70.
- Karnaji 1999, *Anak Jalanan dan Upaya Penanganannya*, Surabaya.
- Keban, T. Yermias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang. 2008. Study Karakteristik Anak Jalanan dalam Upaya Penyusunan Program Penanggulangan-nya. *Riptek*. Vol. I, No. 2 Hal. 41-45
- Mardikanto, T., & P. Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Mgr. Beata Pietkiewicz-Pareek. 2012. Commonsocial problems among Street Children in India. In: *Advanced Research in Scientific Areas*. 2012 December, Section 6. Psychology, Sociology and Pedagogy, Social Science. International Virtual Conference. Slovakia <http://www.arsa-conf.com>. EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. p.981-985
- Nihayaty, A. I. 2002. Pengembangan Model Pembinaan Anak Jalanan di Surabaya, Tesis Pascasarjana UNAIR Surabaya.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Alex Media Komputindo: Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- Sari, R. F. S. 2015. Studi Deskriptif tentang Efektivitas Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 3, Nomor 1
- Setijaningrum, E. 2008. Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya dalam Menangani Anak Jalanan. *J. Penelit. Din. Sos.* Vol. 7, No. 1, 16-22
- Sudrajat, T. 1999. Isu Prioritas dan Program Intervensi untuk Menangani Anak Jalanan
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Sumpeno, W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh
- Syafiie dkk, 1999. *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Wahab, A. S. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.